

Implementasi Filsafat Hukum dalam Keadilan Restoratif: Strategi Inovatif untuk Penanganan Kasus Narkotika

Shafa Athaya¹ Belliana Herlina² Mochamad Habibii³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: shafa.205210055@stu.untar.ac.id¹ belliana.205210083@stu.untar.ac.id²
mochamad.205210089@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Dalam upaya penanganan kasus narkotika, implementasi filsafat hukum dan keadilan restoratif telah menjadi strategi inovatif yang menarik perhatian. Pada penelitian ini, penulis membahas peran penting filsafat hukum dalam membimbing pendekatan keadilan restoratif untuk menangani masalah narkotika dengan melibatkan pendekatan komunitas sebagai elemen kunci. Melalui pendekatan ini, penekanan diberikan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi pelaku, dan integrasi sosial sebagai upaya untuk mengatasi akar permasalahan narkotika secara efektif dan manusiawi. Penelitian ini juga mengulas bagaimana keadilan restoratif yang didukung oleh filsafat hukum yang dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan narkotika daripada pendekatan hukuman konvensional. Dengan fokus pada strategi inovatif dan pendekatan komunitas, penelitian ini membahas bagaimana pendekatan ini dapat memperkuat respons terhadap masalah narkotika melalui dialog, pemahaman, dan reintegrasi pelaku serta korban. Selain itu, implikasi praktis dari penerapan keadilan restoratif dalam konteks narkotika juga dibahas untuk memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan dalam penanganan kasus narkotika. Diharapkan bahwa pemahaman mendalam tentang hubungan antara filsafat hukum dan keadilan restoratif dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan solusi yang lebih efektif bagi permasalahan yang kompleks ini.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan Restoratif, Narkotika, Strategi Inovatif, Pendekatan Komunitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah dari penyalahgunaan narkotika sangat meningkat drastis dan hal ini sudah menjadi isu, permasalahan sosial, dan masalah kesehatan global yang sangat mendesak di berbagai penjuru negara di dunia ini termasuk salah satunya adalah Indonesia. Pendekatan konvensional terhadap penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika cenderung melakukan penanganan yang bersifat represif dan menekankan terhadap penegakkan hukum yang keras, yang sering kali menghasilkan peningkatan jumlah tahanan dan kontroversi terkait kebijakan yang diimplementasikan. Namun demikian, pendekatan konvensional ini tidak jarang menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dan menjadikan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh permasalahan narkotika masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan.¹

Dalam menghadapi kompleksitas terhadap permasalahan narkotika, timbulah dorongan yang kuat untuk mengeksplorasi pendekatan alternatif, salah satunya adalah keadilan restoratif yang telah menarik perhatian banyak pihak. Keadilan restoratif ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta mempromosikan tanggung jawab secara individual dan sosial. Pendekatan secara restoratif ini lebih menawarkan cara alternatif yang

¹ Imron Masyhuri, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2021*, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022, hlm. 405.

lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian dibandingkan pendekatan secara konvensional. Keadilan restoratif ini bisa dilakukan dengan cara seperti mengakui terhadap kesalahan yang dibuatnya, melakukan permintaan maaf kepada korban, dan membayarkan kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 3 Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula."² Sehingga, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat melihat penyelesaian konflik sebagai proses yang melibatkan partisipasi aktif komunitas dalam mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi bersama. Hal ini juga dilakukan agar adanya rasa yang sangat memuaskan terhadap rasa keadilan pada korban itu sendiri.³

Di samping itu, pandangan filsafat hukum terdapat konsepsi yang memuat mengenai keadilan, tanggung jawab, dan restorasi yang merupakan elemen-elemen kunci yang terkait sangat erat dengan adanya penyelesaian masalah narkoba. Filsafat hukum memberikan kerangka kerja teoritis untuk memahami dan mengevaluasi keefektifitasan serta implikasi dari pendekatan keadilan restoratif dalam situasi masalah penyalahgunaan narkoba. Lebih dari itu, filsafat hukum juga mengajukan pertanyaan etis yang mendasar tentang bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap individu yang terlibat dalam situasi penyalahgunaan narkoba. Sehingga, filsafat hukum ini akan memberikan cara dan etika terhadap penegakkan hukum, peran masyarakat, dan cara-cara mengintegrasikan nilai kemanusiaan dalam sistem hukum yang ada.⁴

Padal jurnal kali ini, penulis akan mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara filsafat hukum dan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif untuk menangani permasalahan narkoba ini. Dengan begitu, kami akan membahas mengenai bagaimana filsafat hukum dapat memberikan landasan teoritis bagi implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah narkoba. Kemudian, kami juga akan membahas mengenai tantangan dan hambatan apa saja yang terjadi dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai solusi penyelesaian masalah narkoba di komunitas. Diharapkan dengan dibuatnya jurnal ini dapat memberikan wawasan yang sangat mendalam tentang potensi keadilan restoratif dalam menangani permasalahan narkoba dan juga memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan yang lebih jelas pada keadilan. Rumusan Masalah: Bagaimana keadilan restoratif, didukung oleh filsafat hukum, dapat menawarkan solusi yang lebih efektif dan manusiawi dalam mengatasi permasalahan narkoba dibandingkan dengan pendekatan hukuman konvensional? Bagaimana peran komunitas dalam penanganan kasus narkoba dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif berlandaskan filsafat hukum?

Tinjauan Pustaka

Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan suatu proses refleksi yang mendalam tentang nilai-nilai yang melatarbelakangi fenomena-fenomena hukum. Hal ini sering tercermin dalam pengamatan yang dilakukan oleh manusia melalui panca indera terhadap tindakan-tindakan dan kebiasaan-

² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 angka 3.

³ Ari Hastuti, *Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rehabilitas Narkoba Berdasarkan Pendekatan Restoratif*, SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, 2024, hlm. 124-132.

⁴ Sidabutar, Ronny Nicholas, *Penyelesaian Perkara Narkoba Bagi Penyalahgunaan Sebagai Korban dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi dan Masyarakat, hlm. 10-25.

kebiasaan manusia.⁵ Pada kasus ini, teori dan prinsip dalam filsafat hukum sering kali menitikberatkan pada aspek-aspek yang lebih berorientasi pada manusia, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Berikut adalah beberapa teori dan prinsip filsafat hukum yang relevan, yaitu:

1. Keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif menekankan peran penting perbaikan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal atau konflik, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan empati, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat dalam penyelesaian masalah hukum.
2. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum menyoroti pentingnya mengakui dan memahami berbagai nilai, norma, dan praktik hukum yang beragam di masyarakat. Hal ini dapat mencakup pengakuan terhadap penanganan kasus narkoba berdasarkan prinsip hukum adat, agama, atau praktik restoratif tradisional yang ada dalam masyarakat.
3. Antropologi hukum. Melalui pendekatan ini, penting untuk memahami bagaimana praktek hukum dan norma yang terkait dengan narkoba tercermin dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi penggunaan narkoba, serta menciptakan strategi penyelesaian masalah yang lebih sesuai dengan konteks lokal.⁶

Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana secara bersama-sama dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk dapat mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kemudian, berdasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, menyebutkan bahwa pertimbangan dalam menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan, kepentingan masyarakat, proporsionalitas, penekanan pada penggunaan hukum pidana sebagai opsi terakhir, serta prinsip efisiensi, kesederhanaan, dan efektivitas dalam penyelesaian perkara.⁷ Keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan sistem hukum represif. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

Tabel 1.

Perbedaan	Keadilan Restoratif (<i>restorative justice</i>)	Sistem Hukum Represif
Tujuan Utama	Memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.	Berfokus pada penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap pelaku untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak kriminal.
Proses Penyelesaian	Melibatkan dialog, mediasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.	Melibatkan pengadilan dan pemberian hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang kepada pelaku tindak kriminal.
Pendekatan pada Pelaku	Bersifat pembinaan dan rehabilitasi.	Bersifat punitif.
Penekanan pada Korban	Memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan dan kepentingan korban.	Mempertimbangkan kepentingan korban, tetapi penekanannya lebih kepada penegakan hukum dan pemberian hukuman kepada pelaku.

⁵ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Universitas Bhayangkara Jakarta, Jakarta, 2018, hlm. 1

⁶ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106-107.

⁷ Haposan Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 7, 2021, hlm. 530.

Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sudah didasarkan pada pandangan Supramono bahwa jika penggunaan narkotika tidak untuk keperluan medis atau penelitian ilmiah, maka perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur terhadap tindak pidana narkotika bisa dilihat pada setiap tindak pidana dalam KUHP dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif melekat pada diri pelaku dan berhubungan dengan dirinya, sedangkan unsur objektif terkait dengan perbuatan itu sendiri.⁸

METODE PENELITIAN

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Implementasi Filsafat Hukum dalam Keadilan Restoratif : Strategi Inovatif untuk Penanganan Kasus Narkotika.⁹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteksnya yang alami dan lebih menekankan kepada suatu analisa maupun deskriptif. Penulis menggunakan metode penelitian ini karena untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai penanganan kasus narkotika dari perspektif filsafat hukum.
2. Pendekatan penelitian. Dalam penggunaan metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, seperti implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus narkotika. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan untuk menjadi bahan kajian utama.
3. Jenis bahan hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dalam undang-undang dan peraturan tidak tertulis yang diwujudkan dalam hukum adat. Pada penelitian ini, peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kejaksaan.
 - b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, dan artikel dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.
 - c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa kamus hukum.
4. Teknik penelusuran bahan hukum. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang terkait dengan filsafat hukum, keadilan restoratif, dan tindak pidana narkotika. Kemudian, untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dari studi literatur dan studi dokumen, serta dengan mengunduh berbagai artikel dari internet yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, hasil tersebut dikumpulkan untuk

⁸ *Ibid*, hlm. 537-539.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014. Hlm. 133.

dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya dalam rumusan masalah.

5. Teknik analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan antara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung. Metode interpretasi sistematis digunakan untuk melihat perundang-undangan lain yang mengatur tentang narkoba.¹⁰ Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung atas tujuan dan asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Filsafat Hukum Sebagai Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Solusi yang Lebih Efektif dan Manusiawi dalam Mengatasi Penyelesaian Masalah Narkoba Dibandingkan dengan Pendekatan Hukum Konvensional

Filsafat hukum memegang peranan penting sebagai dasar untuk menerapkan keadilan restoratif, terutama dalam konteks masalah narkoba. Pemahaman mendalam tentang filsafat hukum memainkan peran krusial untuk memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam konteks hukum. Dengan menggali pertanyaan tentang apa itu hukum dan bagaimana hukum seharusnya berinteraksi dengan realitas sosial, keadilan restoratif tidak hanya menawarkan alternatif penyelesaian kasus yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mendorong refleksi mendalam tentang tujuan dan efektivitas hukuman dalam sistem pidana. Dengan memahami filsafat hukum memungkinkan evaluasi kritis terhadap praktik penegakan hukum konvensional yang seringkali mengedepankan pembalasan dibandingkan pemulihan, sehingga membuka ruang untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan bagi pelaku, korban, serta Masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Filsafat hukum mendukung penegakan keadilan restoratif dengan menawarkan kerangka kerja untuk mempertimbangkan kembali dan menilai ulang tujuan dan metode hukuman. Dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba, pendekatan restoratif yang didukung oleh pemahaman filsafat hukum menekankan pentingnya rehabilitasi pelaku dan reintegrasi sosial. Melalui lensa filsafat hukum, keadilan restoratif bukan hanya sekedar menjadi alternatif, tapi juga menjadi refleksi atas esensi hukum dan keadilan itu sendiri, mendorong inovasi dalam penanganan masalah narkoba yang lebih berfokus pada pemulihan dan pencegahan, serta membuka jalan menuju reformasi hukum yang manusiawi dan berkeadilan. Dari perspektif filsafat hukum, keadilan restoratif mengakui bahwa tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba seringkali merupakan manifestasi dari masalah sosial yang lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan melalui keadilan restoratif mencoba untuk mengatasi akar penyebab masalah, seperti ketidaksetaraan sosial, kekurangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta masalah kesehatan mental. Pendekatan ini bertujuan untuk reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat, mengurangi stigma, dan mencegah kejahatan di masa depan melalui pendidikan dan pencegahan.¹²

Dengan filsafat hukum sebagai landasan keadilan restoratif yang berpusat pada pemulihan dan tanggung jawab, pelaku, korban, dan komunitas dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian. Pelaku diundang untuk memahami dampak dari tindakannya, berpartisipasi dalam rehabilitasi, dan berkontribusi pada pemulihan korban dan komunitas.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 147.

¹¹ Septiani Triastuti, *Analisis KAJIAN Ontologi Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol.1 No.6, 2023, hlm. 183.

¹² *Ibid*, hlm. 185.

Sedangkan korban juga mendapat kesempatan untuk menyuarakan pengalaman mereka secara nyaman yang didukung oleh komunitas untuk membantu mengatasi masalah sosial dan bekerja sama untuk melakukan pencegahan di masa depan. Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip filsafat hukum yaitu keadilan, etika, dan tanggung jawab bersama yang mengakui kebutuhan untuk melampaui hukuman dan memfokuskan pada pemulihan dan pemahaman Bersama, sehingga mendorong transformasi positif bagi individu dan komunitas. Contoh nyata dari penerapan prinsip filsafat hukum pada keadilan restoratif dapat dilihat dari program-program yang memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku, workshop edukasi komunitas tentang dampak penyalahgunaan narkoba, dan program rehabilitasi yang melibatkan semua pihak.¹³ Sedangkan, pendekatan hukuman konvensional lebih berfokus pada retribusi dan pengasingan pelaku sering kali gagal dalam memfasilitasi proses pemulihan ini, dan tidak jarang menghasilkan efek yang kontraproduktif, seperti peningkatan tingkat kejahatan dan *recidivism*. Di sisi lain, keadilan restoratif, didukung oleh filsafat hukum, menawarkan alternatif yang lebih holistik, mengutamakan dialog, mediasi, dan proses kolaboratif yang melibatkan pelaku, korban, dan anggota masyarakat dalam mencari solusi yang mendukung pemulihan dan keadilan bagi semua pihak.¹⁴

Peran Komunitas dalam Penanganan Kasus Narkoba dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif Berlandaskan Filsafat Hukum

Peran komunitas dalam menangani kasus narkoba, melalui lensa keadilan restoratif yang didasarkan pada filsafat hukum, menawarkan pendekatan yang komprehensif dan manusiawi terhadap masalah penyalahgunaan narkoba. Komunitas bukan hanya sebagai penerima dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif, dengan kemampuan untuk mencegah, mengintervensi, dan memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi.

1. Dialog dan Mediasi. Komunitas berperan sebagai platform untuk dialog terbuka antara pelaku dan korban, serta pelaku dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang negosiasi kerugian materi tetapi juga pemulihan hubungan interpersonal dan kepercayaan. Pendekatan dialogis mendukung prinsip filsafat hukum yang menganggap keadilan sebagai proses interaktif dan dinamis, dimana pemahaman bersama dan kesepakatan dapat dicapai melalui komunikasi.
2. Dukungan Rehabilitasi. Melalui keadilan restoratif, komunitas menyediakan jaringan dukungan bagi individu yang berjuang dengan penyalahgunaan narkoba, membantu mereka mengakses sumber daya untuk rehabilitasi dan pemulihan. Pendekatan ini berlandaskan pada filsafat hukum yang memprioritaskan pemulihan atas hukuman, mengakui pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk berubah dan berkembang positif.
3. Pencegahan. Komunitas juga memainkan peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, melalui inisiatif edukasi dan penciptaan kesadaran. Program-program pencegahan yang dirancang oleh dan untuk komunitas dapat lebih efektif karena mereka memahami dinamika sosial dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh anggotanya. Ini mencerminkan prinsip filsafat hukum tentang pendekatan holistik terhadap keadilan, yang mengakui bahwa penanganan masalah sosial membutuhkan lebih dari sekadar intervensi hukum.

¹³ Kurniasih Bahagiati, *Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020, hlm. 114

¹⁴ *Ibid*, hlm. 128.

4. Pemberdayaan Komunitas. Melibatkan komunitas dalam proses keadilan restoratif berarti pemberdayaan masyarakat untuk mengambil bagian aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Ini sesuai dengan prinsip filsafat hukum yang menganggap keadilan sebagai tanggung jawab bersama, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan norma sosial dan hukum.
5. Pembangunan Kapasitas. Mengembangkan kapasitas komunitas untuk menangani masalah narkoba tidak hanya berarti penguatan individu tetapi juga peningkatan sumber daya dan infrastruktur sosial. Pendekatan ini berlandaskan pada pemahaman bahwa keadilan restoratif dan filsafat hukum bersifat dinamis dan adaptif, memerlukan evolusi terus menerus dalam praktik dan strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang didukung oleh filsafat hukum dalam penanganan kasus narkoba melalui komunitas menawarkan jalur menuju solusi yang lebih berkelanjutan, efektif, dan manusiawi. Pendekatan ini mengakui dan memanfaatkan potensi komunitas sebagai agen perubahan yang penting dalam upaya melawan penyalahgunaan narkoba, sekaligus memperkuat jaringan sosial dan keadilan dalam masyarakat.¹⁵

KESIMPULAN

Filsafat hukum mendukung keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani masalah narkoba, menawarkan alternatif kepada sistem hukuman konvensional yang sering kali tidak mencukupi dalam mengatasi akar permasalahan dan memperbaiki dampak sosial yang luas. Dengan menekankan pada pemulihan hubungan, rehabilitasi pelaku, dan pemenuhan kebutuhan korban serta masyarakat, keadilan restoratif, yang didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab, mengakui kompleksitas masalah narkoba sebagai isu sosial. Pendekatan ini mempromosikan reintegrasi sosial, pengurangan stigma, dan pencegahan kejahatan di masa depan, menawarkan kerangka kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang mendukung perubahan positif bagi individu dan masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai inti filsafat hukum tentang keadilan dan kemanusiaan. Maka dari itu, komunitas berperan dalam mengatasi kasus narkoba melalui keadilan restoratif, didukung oleh filsafat hukum, menekankan pentingnya solusi kolektif dan pemulihan sosial. Komunitas berfungsi sebagai mediator penting yang mendukung dialog, pemahaman, dan reintegrasi pelaku serta korban, menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis komunitas memperkuat respons terhadap masalah narkoba. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki hubungan yang rusak tetapi juga membina strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif, menegaskan bahwa solusi yang berkelanjutan dan manusiawi untuk masalah narkoba dapat dicapai melalui kerja sama dan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahagiati, K. (2020). Filsafat Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Fadila, Y. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan. *Journal Of Social Science Research Volume*.
- Hastuti, A. (2024). Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*.

¹⁵ Yolanda Fadila, dkk, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan*, Journal of Social Science Research Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 4.

- Imron Masyhuri, D. S. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional*.
- Kamarusdiana. (2018). *Filsafat Hukum*. Jakarta.
- Mardani. (2008). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Rencang, R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Sidabutar, R. N. (2022). Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi dan Masyarakat*.
- Triastuti, S. (2023). Analisis Kajian Ontologi Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia: Kajian Filsafat Ontologi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dasar Hukum Restorative Justice,
<https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum#:~:text=Berdasarkan%20pada%20P%20asal%20%20Perja,%20%20sederhana%20%20dan%20biaya%20ringan> diakses pada 30 Maret 2024 pukul 19.10.
- Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8643/f.%20bab%202.pdf?sequence=6> diakses pada 30 Mret 2024 pukul 19.39.